



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur  
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN  
LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA**

Nomor : / F.03.07 / 2024  
Tanggal : 1 November 2024

***Bismillahirrahmanirrahim***

Pada hari ini, Jumat, tanggal Satu, bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini **HERRI MULYONO Ph.D**, Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; **zahra nurusshofa, dr., SpPA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh RAPB Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

**Pasal 1**

**PIHAK KEDUA** akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **GAMBARAN KARAKTERISTIK HISTOPATOLOGI PASIEN TUMOR TIROID DI RS ANNISA TANGERANG PERIODE 2021-2024** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan penelitian Bacth 1 Tahun 2024 melalui [simakip.uhamka.ac.id](http://simakip.uhamka.ac.id).

**Pasal 2**

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** mulai tanggal 1 November 2024 dan selesai pada tanggal 30 April 2025.

**Pasal 3**

- (1) Bukti progres luaran penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 1 dilampirkan pada saat Monitoring Evaluasi dan laporan.
- (2) Luaran publikasi ilmiah wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada pemberi dana dengan menyertakan nomor kontrak.
- (3) Luaran penelitian yang dimaksud wajib PUBLISH, maksimal 1 tahun sejak tanggal SPK.

**Pasal 4**

Berdasarkan kemampuan keuangan lembaga, **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana sebesar Rp.2.200.000,- (Terbilang : *Dua Juta Dua Ratus Ribu*) kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1.

**Pasal 5**

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 4 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut;  
(1) Termin I : Sebesar 1.700.000 (Terbilang: *Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal penelitian yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut Pasal 1.

(2) Termin II : Sebesar 500.000 (Terbilang: *Lima Ratus Ribu Rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan akhir penelitian dengan melampirkan bukti luaran penelitian wajib dan

tambahan sesuai Pasal 1 ke simakip.uhamka.ac.id.

**Pasal 6**

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 3.
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1. Bila PIHAK KEDUA tidak mengikuti Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak bisa melanjutkan penyelesaian penelitian dan harus mengikuti proses Monitoring dan Evaluasi pada periode berikutnya.
- (3) PIHAK PERTAMA akan membekukan akun SIMAKIP PIHAK KEDUA jika luaran sesuai pasal 3 ayat (3) belum terpenuhi.
- (4) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5 % (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 4.
- (5) Dana Penelitian dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dari keseluruhan dana yang diterima oleh PIHAK PERTAMA sebesar 5 % (lima persen).
- (6) PIHAK PERTAMA akan memberikan dana penelitian Termin II dalam pasal 5 ayat (2) maksimal 30 April 2025.

Jakarta, 1 Desember 2022

PIHAK PERTAMA  
Lembaga Penelitian dan Pengembangan  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
Ketua,

PIHAK KEDUA  
Peneliti,

**HERRI MULYONO Ph.D**

**zahra nurusshofa, dr., SpPA**

Mengetahui  
Wakil Rektor II UHAMKA

**Dr. Desvian Bandarsyah M.Pd.**